



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 284 (Gedung Pemuda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0271) 321790, Faksimile (0271) 320571  
Laman Web: <http://www.klaten.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 400.3.2/664 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
KLATEN NOMOR 421.0/890/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI TURUS  
KECAMATAN POLANHARJO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Turus yang beralamat di Popongan Kulon RT 01 RW 03, Turus, Polanharjo tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 30/TKP TRS /VII/2025 tanggal 15 Juli 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;


13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/890/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI TURUS
- Tahun Berdiri : 01 Agustus 1968
- Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
- Alamat : Popongan Kulon RT 01 RW 03,  
Turus, Polanharjo
- Penyelenggara :
- Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan
- Menjadi : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 27 Agustus 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



# **YAYASAN DIAN DHARMA**

## **PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN  
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;



10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
KABUPATEN KLATEN,



NY. EFI JAJANG PRIHONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN

DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR

SKEP.03/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK

PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG  
BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

105	TK PERTIWI SUMYANG	SUMYANG RT 12 RW 06 SUMYANG, JOGONALAN
106	TK PERTIWI GRANTING	GRANTING RT 05 RW 03 GRANTING, JOGONALAN
107	TK PERTIWI I KRAGUMAN	NGANTEN RT 01 RW 01 KRAGUMAN, JOGONALAN
108	TK PERTIWI DOMPYONGAN	TAWANGSARI RT 01 RW 01 DOMPYONGAN, JOGONALAN
109	TK PERTIWI PAKAHAN	GEDONG RT 15 RW 08, PAKAHAN, JOGONALAN
110	TK PERTIWI SOMOPURO	NGUDIREJO RT 05 RW 02 SOMOPURO, JOGONALAN
111	TK PERTIWI POLAN II	KARANGGENENG, POLAN, POLANHARJO
112	TK PERTIWI KEDUNGAMPEL II	KEDUNGAMPEL, KEDUNGAMPEL, CAWAS
113	TK PERTIWI BAREPAN II	SEPI, RT 19 RW 09, BAREPAN, BAREPAN, CAWAS
114	TK PERTIWI II KARANGASEM	PUNDUNGSARI, RT 07 RW 02, KARANGASEM, CAWAS
115	TK PERTIWI GOMBANG	GOMBANG, RT 01 RW 01, GOMBANG, CAWAS
116	TK PERTIWI BENDUNGAN	BENDUNGAN, BENDUNGAN, CAWAS
117	TK PERTIWI BALAK	HADIMULYO, RT 01 RW 14, BALAK, CAWAS
118	TK PERTIWI MLESE	JANGGANREJO RT 02 RW 02, MLESE, CAWAS.
119	TK PERTIWI POGUNG I	POGUNG, POGUNG, CAWAS
120	TK PERTIWI TLINGSING	SIDOMULYO KULON RT 01 RW 01 , TLINGSING, CAWAS



311	TK PERTIWI KEDEN	KEDEN RT. 28/RW. 12, KEDEN, PEDAN
312	TK PERTIWI KEDUNGAN	JETISLOR RT. 01/RW. 05 KEDUNGAN, PEDAN
313	TK PERTIWI LEMAHIRENG	SIDOKERSO RT 03/RW 01 LEMAHIRENG ,PEDAN
314	TK PERTIWI TAMBAKB AYA	KARANGDOSAN RT. 03/RW. 08 TAMBAKBOYO, PEDAN
315	TK PERTIWI TEMUWANGI	KETEKAN RT. 07/RW. 02, TEMUWANGI, PEDAN
316	TK PERTIWI BORONGAN II	KLEMUT BORONGAN POLANHARJO
317	TK PERTIWI GLAGAHWANGI I	DUKUH GLAGAHWANGI POLANHARJO
318	TK PERTIWI GLAGAHWANGI II	KEMASAN GLAGAH WANGI POLANHARJO
319	TK PERTIWI JANTI	NGENDO JANTI POLANHARJO
320	TK PERTIWI JIMUS	KAUMAN JIMUS POLANHARJO
321	TK PERTIWI KAHUMAN I	GAGAKAN KAHUMAN POLANHARJO
322	TK PERTIWI KAHUMAN II	GUMUL KAUMAN POLANHARJO
323	TK PERTIWI KAPUNGAN I	PEKILEN KAPUNGAN POLANHARJO
324	TK PERTIWI KAPUNGAN II	NGRAWAN KAPUNGAN POLANHARJO
325	TK PERTIWI KARANGLO 1	PLUMBON KARANGLO POLANHARJO
326	TK PERTIWI KARANGLO II	KARANGLO KARANGLO POLANHARJO
327	TK PERTIWI KEPRABON	TEMPEL KEPRABON POLANHARJO

328	TK PERTIWI KRANGGAN	TOSUTAN KRANGGAN POLANHARJO
329	TK PERTIWI NGANJAT	JETIS NGANJAT POLANHARJO
330	TK PERTIWI NGARAN I	KLEGEN NGARAN POLANHARJO
331	TK PERTIWI NGARAN II	TURUS NGARAN POLANHARJO
332	TK PERTIWI POLAN I	POLAN POLAN POLANHARJO
333	TK PERTIWI SIDOHARJO	SUMBEREJO SIDOHARJO POLANHARJO
334	TK PERTIWI SIDOWAYAH	NGLUNGGE SIDOWAYAH POLANHARJO
335	TK PERTIWI TURUS	TURUS TURUS POLANHARJO
336	TK PERTIWI RANDUSARI	RANDUSARI RT 03 RW 03, RANDUSARI, PRAMBANAN
337	TK PERTIWI 1 BRAJAN	TEGALANOM RT 08 RW 04, BRAJAN, PRAMBANAN
338	TK PERTIWI 2 BRAJAN	KEBOMATI RT 12 RW 06, BRAJAN, PRAMBANAN
339	TK PERTIWI BUGISAN	PLAOSAN, BUGISAN, PRAMBANAN
340	TK PERTIWI GENENG	PANDANSIMPING RT 03 RW 03, GENENG, PRAMBANAN
341	TK PERTIWI JOHO	JOHO RT 15 RW 05, JOHO, PRAMBANAN
342	TK PERTIWI KOKOSAN	RINGINSARI RT 11 RW 04, KOKOSAN, PRAMBANAN
343	TK PERTIWI KOTESAN	KOTESAN RT 06 RW 03, KOTESAN, PRAMBANAN
344	TK PERTIWI PERENG	PERENG KULON RT 10 RW 5, PERENG, PRAMBANAN
345	TK PERTIWI SANGGRAHAN	TEGAL SANGGRAHAN RT 09 RW 03, SANGGRAHAN, PRAMBANAN

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04, SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

KABUPATEN KLATEN,



NY. EFI JAJANG PRIHONO



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 0-12.HT.01.00.01 2006  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca Surat permohonan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10/X-DH/CI/1005 tanggal 10 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan putusan yang ditandatangani Lembaran 12 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan hal-tujuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan atau Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);  
2. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor K-26/HT.01.10.TH 2004, tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Membolehkan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan  
Gedung Djarum  
NPWP : 02.000.200.0-100.000

berkekuatan di Semarang, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Filiana Kartini Soedjendra, SH terkecuali di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Viguna, SH berkekuatan di Semarang.

KEDUA

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditentukan di Jakarta  
pada tanggal 02 Januari 2006

A.A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



00054475





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN POLANHARJO**  
**DESA TURUS**

Alamat: Desa Turus, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten

**SURAT KETERANGAN GEDUNG**

Nomor: 425 / 28 / 1 / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Jasmiko  
Jabatan : Kepala Desa Turus  
Alamat : Turus Lor Rt 02/03 Turus, Polanharjo, Klaten

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Kelompok Tani Karak-Karak Pertiwi Turus  
Alamat : Pongoran Kulon RT 04 RW 03, Turus, Polanharjo, Klaten  
Penyelenggara : Yayasan Dhan Dharma Desa Turus  
Tanggal Berdiri : 1 Agustus 1968  
Luas Tanah : 360 m<sup>2</sup>  
Luas Bangunan : ± 300 m<sup>2</sup>

Dengan ini kami izinkan menggunakan Gedung milik Desa Turus dengan status perijinan pakai yang berada di Desa Turus untuk digunakan sebagai tempat kegiatan TK Pertiwi Turus sampai batas waktu yang tidak terbatas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Turus, 10 Januari 2025

Kepala Desa





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN POLANHARJO**  
**DESA TURUS**

Alamat: Desa Turus, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten

**BERITA ACARA**

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI TURUS**

Nomor : 426/18/1/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Kepala Desa Turus:

Nama : Ir. Jurniko

Jabatan : Kepala Desa Turus

Alamat : Turus Lor, Rt 02/03 Turus, Polanharjo, Klaten

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : Taman Kanak – Kanak Pertiwi Turus

NPSN : 20357135

Alamat : Dukuh Popongan Kulon Rt 01 Rw 03, Desa Turus, Kecamatan  
Polanharjo, Kabupaten Klaten

Sudah berdiri sejak tanggal 1 Agustus 1968 dan masih aktif sampai sekarang

Demikian ini berita acara kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Turus, 10 Januari 2025

Kepala Desa Turus

